



P U T U S A N

Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reffy Trimai Yenni Pgl. Rere Binti Syafni Yendi;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DPRD IV RT.002 RW.008 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Reffy Trimai Yenni Pgl. Rere Binti Syafni Yendi ditangkap oleh Penyidik tanggal 23 September 2021;

Terdakwa Reffy Trimai Yenni Pgl. Rere Binti Syafni Yendi ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REFFY TRIMAI YENNI Pgl. RERE Binti SYAFNI YENDI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REFFY TRIMAI YENNI Pgl. RERE Binti SYAFNI YENDI** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (Bra) warna Hitam
 - 1 (satu) helai Celana Hawaii pendek warna Kuning

Dikembalikan kepada saksi korban AYU GITA SAFITRI
4. Menghukum terdakwa **REFFY TRIMAI YENNI Pgl. RERE Binti SYAFNI YENDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **REFFY TRIMAI YENNI Pgl. RERE Binti SYAFNI YENDI** pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Tepi Danau Cimpago Belakang SMP 39 Padang RT.003 RW.006 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat,** terhadap saksi korban AYU GITA SYAFITRI Pgl. AYU, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal terdakwa mengirim pesan Whats App kepada saksi korban untuk mengajak ketemuan sehubungan terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban karena ada masalah jika saksi korban telah menjelek-jelekkan terdakwa kepada teman-temannya yang lain, saat itu saksi korban menolak untuk bertemu tetapi terdakwa memaksa sampai akhirnya terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan mengirim pesan melalui whats App dengan berkata “Kalua lah kau, aden alah dilua..” (keluarlah kamu, saya sudah diluar), karena kesal setelah membaca pesan tersebut kemudian saksi korban langsung keluar dari rumah untuk menemui terdakwa, saat bertemu dengan terdakwa tersebut saksi korban langsung menarik rambut terdakwa dan terdawapun menarik rambut saksi korban sehingga terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban, pada saat terjadi saling tarik menarik rambut tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau carter dari saku celana sebelah kirinya, saat terdakwa mengeluarkan pisau carter tersebut kelihatan oleh ibu kandung saksi korban yaitu saksi Pgl. Murni, seketika saksi Pgl. Murni langsung berteriak karena kaget melihat terdakwa mengeluarkan pisau carter sehingga ayah kandung saksi korban yaitu saksi Saparti datang dan juga ikut meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau carter itu ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai pipi kanan saksi korban 1 x (satu kali) dan pipi kiri saksi korban 1 x (satu kali), setelah itu terdakwa melakukan penusukan lagi ke arah perut saksi korban namun dihalangi oleh ibu korban sehingga mengenai tangan kiri saksi Murni yang menyebabkan luka, selanjutnya terdakwa kembali melakukan penusukan ke arah dada saksi korban namun saat itu saksi korban menghindar sehingga mengenai ketiak saksi korban sebelah kanan dan menyebabkan luka, setelah kedua orang tua saksi korban melihat pada wajah dan tubuh saksi korban lainnya banyak mengeluarkan darah kemudian ayah korban langsung meleraikan perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa dan langsung membawa saksi korban ke rumah sakit RSUP Dr. M. Djamil Padang untuk mendapatkan pengobatan dan dirawat di rumah sakit tersebut dan langsung

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan luka terbuka mulai dari pelipis kiri hingga pipi kiri dan pipi kanan hingga dagu kanan akibat kekerasan tajam, sehingga saksi korban terhalang melaksanakan aktifitasnya sehari-hari hingga saat ini, sebagaimana hasil Visum et Repertum atas nama saksi korban AYU GITA SAFITRI Nomor : 01/IPJ/V22/IX/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. CITRA MANELA, Sp.F M Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. Djamil Padang, dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- Mulai pelipis kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut mata kiri hingga pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari sudut bibir, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter.
- Mulai dari pipi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut bibir kanan, hingga dagu kanan tepat garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter dari sudut bibir bawah, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter.
- Pada lengan kanan atas bagian dalam, dua sentimeter dari lipat ketiak, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan sepanjang empat sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sembilan belas tahun ditemukan dua buah luka terbuka mulai dari pelipis kiri hingga pipi kiri dan pipi kanan hingga dagu kanan akibat kekerasan tajam cedera tersebut :

Telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencahariannya untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAR

-----Bahwa terdakwa REFFY TRIMAI YENNI Pgl. RERE Binti SYAFNI YENDI pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Tepi Danau Cimpago Belakang SMP 39 Padang RT.003 RW.006 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidak-tidaknya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**, terhadap saksi korban AYU GITA SYAFITRI Pgl. AYU, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal terdakwa mengirim pesan Whats App kepada saksi korban untuk mengajak ketemuan sehubungan terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban karena ada masalah jika saksi korban telah menjelek-jelekkan terdakwa kepada teman-temannya yang lain, saat itu saksi korban menolak untuk bertemu tetapi terdakwa memaksa sampai akhirnya terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan mengirim pesan melalui whats App dengan berkata “Kalua lah kau, aden alah dilua..” (keluarlah kamu, saya sudah diluar), karena kesal setelah membaca pesan tersebut kemudian saksi korban langsung keluar dari rumah untuk menemui terdakwa, saat bertemu dengan terdakwa tersebut saksi korban langsung menarik rambut terdakwa dan terdawapun menarik rambut saksi korban sehingga terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban, pada saat terjadi saling tarik menarik rambut tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau carter dari saku celana sebelah kirinya, saat terdakwa mengeluarkan pisau carter tersebut kelihatan oleh ibu kandung saksi korban yaitu saksi Pgl. Murni, seketika saksi Pgl. Murni langsung berteriak karena kaget melihat terdakwa mengeluarkan pisau carter sehingga ayah kandung saksi korban yaitu saksi Saparti datang dan juga ikut meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau carter itu ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai pipi kanan saksi korban 1 x (satu kali) dan pipi kiri saksi korban 1 x (satu kali), setelah itu terdakwa melakukan penusukan lagi ke arah perut saksi korban namun dihalangi oleh ibu korban sehingga mengenai tangan kiri saksi Murni yang menyebabkan luka, selanjutnya terdakwa kembali melakukan penusukan ke arah dada saksi korban namun saat itu saksi korban menghindari sehingga mengenai ketiak saksi korban sebelah kanan dan menyebabkan luka, setelah kedua orang tua saksi korban melihat pada wajah dan tubuh saksi korban lainnya banyak mengeluarkan darah kemudian ayah korban langsung meleraikan perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa dan langsung membawa saksi korban ke rumah sakit RSUP Dr. M. Djamil Padang untuk mendapatkan pengobatan dan dirawat di rumah sakit tersebut dan langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan luka terbuka mulai dari pelipis kiri hingga pipi kiri dan pipi kanan hingga dagu kanan akibat kekerasan tajam, sebagaimana hasil Visum et Repertum atas nama saksi korban AYU GITA SAFITRI Nomor : 01/IPJ/V22/IX/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. CITRA MANELA, Sp.F M Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. Djamil Padang, dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- a. Mulai pelipis kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut mata kiri hingga pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari sudut bibir, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter.
- b. Mulai dari pipi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut bibir kanan, hingga dagu kanan tepat garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter dari sudut bibir bawah, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter.
- c. Pada lengan kanan atas bagian dalam, dua sentimeter dari lipit ketiak, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan sepanjang empat sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sembilan belas tahun ditemukan dua buah luka terbuka mulai dari pelipis kiri hingga pipi kiri dan pipi kanan hingga dagu kanan akibat kekerasan tajam cedera tersebut :-----

Telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pecahariannya untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ayu Gita Syafitri Pgl. Ayu**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi korban atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Jalan Tepi Danau Cimpago Belakang SMP 39 Padang RT.003 RW.006 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan luka robek pada wajah dan tubuh saksi;
- Bahwa berawal dari terdakwa mengirim pesan Whats App kepada saksi untuk mengajak ketemuan sehubungan terdakwa merasa sakit hati kepada saksi karena ada masalah bahwa saksi telah menjelek-jelekkan terdakwa kepada teman-temannya yang lain, saat itu saksi menolak untuk bertemu tetapi terdakwa memaksa sampai akhirnya terdakwa mendatangi rumah saksi dan mengirim pesan melalui whats App dengan kasar;
- Bahwa karena kesal setelah membaca pesan tersebut kemudian saksi langsung keluar dari rumah untuk menemui terdakwa, saat bertemu dengan terdakwa tersebut saksi langsung menarik rambut terdakwa dan terdakwapun menarik rambut saksi sehingga terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan saksi, pada saat terjadi saling tarik menarik rambut tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau carter dari saku celana sebelah kirinya;
- Bahwa saat terdakwa mengeluarkan pisau carter tersebut kelihatan oleh ibu kandung saksi sehingga ibu saksi langsung berteriak karena kaget melihat terdakwa mengeluarkan pisau carter sehingga ayah kandung saksi pun datang dan juga ikut meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi, setelah itu terdakwa langsung menusukkan pisau carter itu ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai pipi kanan saksi korban 1 x (satu kali) dan pipi kiri saksi korban 1 x (satu kali), setelah itu terdakwa melakukan penusukan lagi ke arah perut saksi korban namun dihalangi oleh ibu saksi sehingga mengenai tangan kiri ibu saksi yang mengakibatkan luka, selanjutnya terdakwa kembali melakukan penusukan ke arah dada saksi namun saat itu saksi menghindar sehingga mengenai ketiak saksi sebelah kanan dan menyebabkan luka;
- Bahwa setelah kedua orang tua saksi melihat pada wajah dan tubuh saksi lainnya banyak mengeluarkan darah kemudian ayah kandung langsung meleraikan perkelahian antara saksi dengan terdakwa dan langsung membawa saksi ke rumah sakit RSUP Dr. M. Djamil Padang untuk mendapatkan pengobatan dan dirawat di rumah sakit tersebut;
- Bahwa kemudian orang tua saksi langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka terbuka pada pipi kiri dan pipi kanan serta luka robek pada ketiak tangan kanan dan menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari dan sampai saat sekarang ini masih menjalani rawat jalan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut sampai saat ini saksi terhalang dan sering merasa sakit dan ngilu pada wajahnya apabila hendak makan, menguap, bicara, tidur dan wajah saksi tidak dapat kembali seperti semula (cacat karena bekas jahitan panjang pada kedua belah pipi saksi);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MURNI Pgl. MUR**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari saksi Ayu Gita Syafitri Pgl. Ayu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Jalan Tepi Danau Cimpago Belakang SMP 39 Padang RT.003 RW.006 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan luka robek pada wajah dan badan anak saksi yang bernama Ayu Gita Syafitri Pgl. Ayu;
- Bahwa sebelum kejadian korban berkata kepada saksi bahwa terdakwa sudah berada di luar rumah saksi hendak menemui saksi korban (anak saksi), saat itu saksi dan suami saksi melarang saksi korban untuk keluar menemui terdakwa karena hari sudah larut malam namun saksi korban tetap keluar menemui terdakwa dan saksi ikut menemani saksi korban;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban hingga terjadi perkelahian dan saling tarik menarik rambut;
- Bahwa saat itu saksi berusaha meleraikan perkelahian tersebut, namun saat perkelahian tarik menarik rambut tersebut terjadi saksi melihat terdakwa mengeluarkan sebuah Pisau Carter dari saku celananya sebelah kiri, melihat hal tersebut seketika saksi langsung berteriak minta tolong dan tetap meleraikan perkelahian tersebut hingga saksi juga mengalami luka pada tangan saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang suami saksi yaitu saksi SAPARDI ikut meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah suami saksi berhasil meleraikan perkelahian tersebut barulah saksi terkejut melihat pada pipi kiri dan pipi kanan anak saksi (korban) ada luka robek dan berdarah serta pada ketiak tangan kanan juga luka;
- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi kejadian kemudian saksi langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat namun karena luka di wajah korban terlalu parah kemudian korban dirujuk ke rumah sakit M. Djamil Padang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka terbuka pada pipi kiri dan pipi kanan serta luka robek pada ketiak tangan kanan dan menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari dan sampai saat ini masih menjalani rawat jalan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sampai saat ini saksi korban terhalang dan sering merasa sakit dan ngilu pada wajahnya apabila hendak makan, menguap, bicara, tidur dan wajah korban tidak dapat kembali seperti semula (cacat karena bekas jahitan panjang pada kedua belah pipi anak saksi);
- Bahwa keluarga terdakwa ada membantu untuk biaya pengobatan dan ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SAPARTI Pgl. SAPAR**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bapak kandung dari saksi Ayu Gita Syafitri Pgl. Ayu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Jalan Tepi Danau Cimpago Belakang SMP 39 Padang RT.003 RW.006 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan luka robek pada wajah dan badan anak saksi yang bernama Ayu Gita Syafitri Pgl. Ayu;
- Bahwa ketika saksi hendak tidur saksi mendengar anak saksi (korban) berkata bahwa terdakwa sudah berada di luar rumah dan hendak menemui korban, saat itu saksi melarang korban untuk keluar menemui

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena hari sudah larut malam namun korban tetap keluar menemui terdakwa dengan ditemani oleh ibunya (saksi Murni Pgl Mur);

- Bahwa tidak berapa lama setelah saksi korban dan isteri saksi keluar rumah tiba-tiba saksi mendengar teriakan suara isteri saksi minta tolong, mendengar teriakan tersebut kemudian saksi langsung pergi keluar dan melihat anak kandung saksi dan terdakwa sedang berkelahi saling tarik menarik rambut;
- Bahwa kemudian saksi berusaha untuk meleraikan perkelahian tersebut, ketika meleraikan perkelahian tersebut saksi sangat terkejut melihat pipi kiri dan pipi kanan korban ada luka robek dan berdarah juga pada ketiak tangan kanan saksi korban juga luka;
- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi kejadian kemudian saksi langsung membawa anak saksi (korban) ke rumah sakit terdekat, namun karena luka di wajah korban terlalu parah kemudian korban dirujuk ke rumah sakit M. Djamil Padang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka terbuka pada pipi kiri dan pipi kanan serta luka robek pada ketiak tangan kanan dan menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari, sampai saat ini saksi korban juga masih menjalani rawat jalan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut hingga saat ini saksi korban terhalang dan sering merasa sakit serta ngilu pada wajahnya apabila hendak makan, menguap, bicara, tidur dan wajah korban tidak dapat kembali seperti semula (cacat karena bekas jahitan panjang pada kedua belah pipi saksi korban);
- Bahwa keluarga terdakwa ada membantu untuk biaya pengobatan dan ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Jalan Tepi Danau Cimpago Belakang SMP 39 Padang RT.003 RW.006 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka robek pada wajah dan badan saksi korban Ayu Gita Syafitri Pgl. Ayu;

- Bahwa berawal terdakwa mengirim pesan Whats App kepada saksi korban untuk mengajak ketemuan sehubungan terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban karena ada masalah bahwa saksi korban telah menjelek-jelekkan terdakwa kepada teman-temannya yang lain;
- Bahwa saat itu saksi korban menolak untuk bertemu tetapi terdakwa memaksa sampai akhirnya terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan mengirim pesan melalui whats App dengan berkata "Kalua lah kau, aden alah dilua.." (keluarlah kamu, saya sudah diluar), karena kesal setelah membaca pesan tersebut kemudian saksi korban langsung keluar dari rumah untuk menemui terdakwa, saat bertemu dengan terdakwa tersebut saksi korban langsung menarik rambut terdakwa dan terdakwapun menarik rambut saksi korban sehingga terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat terjadi saling tarik menarik rambut tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau carter dari saku celana sebelah kiri, saat terdakwa mengeluarkan pisau carter tersebut kelihatan oleh ibu kandung saksi korban yaitu saksi Murni Mur dan seketika itu juga saksi Murni langsung berteriak karena kaget melihat terdakwa mengeluarkan pisau pisau cutter dengan ganggang warna merah dengan ciri-ciri sepanjang 10 cm sehingga ayah kandung saksi korban yaitu saksi Saparti datang dan juga ikut meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung menusukkan pisau carter itu ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai pipi kanan saksi korban 1 x (satu kali) dan pipi kiri saksi korban 1 x (satu kali);
- Bahwa ketika melukai saksi korban tersebut terdakwa dalam keadaan emosi serta tidak dapat mengendalikan perbuatan sehingga melukai saksi korban;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Armidi**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan cucu saksi sendiri;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang mengakibatkan luka robek;
- Bahwa saksi tidak ada di lokasi pada saat terjadinya penganiayaan tersebut dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh ayah terdakwa yang merupakan menantu saksi;
- Bahwa saksi ikut dan mengetahui penyelesaian perkara terhadap cucu saksi ini, namun saat ini telah ada perdamaian antara pihak korban dan keluarga terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi **Budi Surya Nasrul**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan keponakan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka bertempat di di jalan tepi danau Cimpago belakang SMP 39 Padang RT.003 RW.006 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saksi tidak ada di lokasi pada saat terjadinya penganiayaan tersebut dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh Ayah terdakwa yang merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga terdakwa mempunyai niat yang baik untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan;
- Bahwa pihak Terdakwa sudah punya niat yang sangat baik, awalnya orang tua Saksi Korban tidak bertemu pada malam itu dan pagi hari barulah bertemu dengan Ibu Saksi Korban, Saksi ingin mengklarifikasi bahwa keluarga Terdakwa merasa bersalah ingin menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan maupun dengan jalur hukum, kemudian Saksi menyampaikan adanya perjuangan keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan secara damai dan mencari Terdakwa untuk mengantarkan dan di serahkan ke pihak yang berwajib bukan di tangkap oleh yang berwajib;
- Bahwa masalah perdamaian telah sampai kepada RW dan telah tercapai;
- Bahwa saksi dalam persidangan bermohon agar perkara antara terdakwa dengan saksi korban dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg



terdakwa masih kuliah di sekolah keperawatan Mercu Bakti dan mendapat sanksi untuk diistirahatkan sejak dari adanya perkara ini dari kampusnya, ini akan menghambat masa depan terdakwa nantinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi **Wilda Adrian Harahap**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang mengakibatkan luka robek terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 WIB di jalan tepi danau Cimpago belakang SMP 39 Padang RT.003 RW.006 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saksi mendapat khabar dari teman saksi bahwa telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi langsung datang ke lokasi kejadian dan melihat masih terjadi saling tarik menarik rambut antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa pada pipi korban saksi melihat ada luka terbuka namun saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadi luka tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian saksi mengetahui kalau terdakwa sempat membeli pisau yang rencananya untuk acara bakar ikan di rumah saksi, namun saat kejadian tersebut saksi tidak melihat pisau tersebut;
- Bahwa saksi yang membawa terdakwa dari lokasi setelah kejadian perkelahian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (Bra) warna Hitam ;
- 1 (satu) helai Celana Hawai pendek warna Kuning;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum atas nama saksi korban AYU GITA SAFITRI Nomor : 01/IPJ/V22/IX/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. CITRA MANELA, Sp.F M Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. Djamil Padang, dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- a. Mulai pelipis kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut mata kiri hingga pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari sudut bibir, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter.
- b. Mulai dari pipi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut bibir kanan, hingga dagu kanan tepat garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter dari sudut bibir bawah, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh sentimeter.
- c. Pada lengan kanan atas bagian dalam, dua sentimeter dari lipat ketiak, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan sepanjang empat sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sembilan belas tahun ditemukan dua buah luka terbuka mulai dari pelipis kiri hingga pipi kiri dan pipi kanan hingga dagu kanan akibat kekerasan tajam cedera tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Jalan Tepi Danau Cimpago Belakang SMP 39 Padang RT.003 RW.006 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka robek pada wajah dan badan saksi korban Ayu Gita Syafitri Pgl. Ayu;
- Bahwa berawal terdakwa mengirim pesan Whats App kepada saksi korban untuk mengajak ketemuan sehubungan terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban karena ada masalah bahwa saksi korban telah menjelek-jelekkan terdakwa kepada teman-temannya yang lain;
- Bahwa saat itu saksi korban menolak untuk bertemu tetapi terdakwa memaksa sampai akhirnya terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan mengirim pesan melalui whats App dengan berkata "Kalua lah kau, aden alah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilua..." (keluarlah kamu, saya sudah diluar), karena kesal setelah membaca pesan tersebut kemudian saksi korban langsung keluar dari rumah untuk menemui terdakwa ditemani oleh saksi Murni (ibu korban), saat bertemu dengan terdakwa tersebut saksi korban langsung menarik rambut terdakwa dan terdakwa pun menarik rambut saksi korban sehingga terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban;

- Bahwa pada saat terjadi saling tarik menarik rambut tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau carter dari saku celana sebelah kiri, saat terdakwa mengeluarkan pisau cutter dengan gagang warna merah dengan ciri-ciri sepanjang 10 cm tersebut kelihatan oleh ibu kandung saksi korban yaitu saksi Murni Pgl. Mur dan seketika itu juga saksi Murni langsung berteriak karena kaget melihat terdakwa mengeluarkan pisau cutter sehingga ayah kandung saksi korban yaitu saksi Saparti datang dan juga ikut meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban;
- pisau cutter dengan gagang warna merah dengan ciri-ciri sepanjang 10 cm
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka terbuka pada pipi kiri dan pipi kanan serta luka robek pada ketiak tangan kanan dan menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari dan sampai saat sekarang ini masih menjalani rawat jalan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut sampai saat ini saksi terhalang dan sering merasa sakit dan ngilu pada wajahnya apabila hendak makan, menguap, bicara, tidur dan wajah saksi tidak dapat kembali seperti semula (cacat karena bekas jahitan panjang pada kedua belah pipi saksi);
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama saksi korban AYU GITA SAFITRI Nomor : 01/IPJ/V22/IX/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. CITRA MANELA, Sp.F M Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. Djamil Padang, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sembilan belas tahun ditemukan dua buah luka terbuka mulai dari pelipis kiri hingga pipi kiri dan pipi kanan hingga dagu kanan akibat kekerasan tajam cedera tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat

(2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Refly Trimai Yenni Pgl. Rere Binti Syafni Yendi yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, terbukti bahwa terdakwa lah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , mengatakan bahwa Undang Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut Alenia 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian Penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka dan merusak kesehatan;

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya;
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain lainnya;
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa Menurut R.Soesilo, tindakan diatas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dapat dirumuskan bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Dengan demikian kesengajaan itu adalah merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan itu dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Jalan Tepi Danau Cimpago Belakang SMP 39 Padang RT.003 RW.006 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka robek pada wajah dan badan saksi korban Ayu Gita Syafitri Pgl. Ayu;

Bahwa berawal terdakwa mengirim pesan Whats App kepada saksi korban untuk mengajak ketemuan sehubungan terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban karena ada masalah bahwa saksi korban telah menjelek-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelekkan terdakwa kepada teman-temannya yang lain. Saat itu saksi korban menolak untuk bertemu tetapi terdakwa memaksa sampai akhirnya terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan mengirim pesan melalui whats App dengan berkata "Kalua lah kau, aden alah dilua.." (keluarlah kamu, saya sudah diluar), karena kesal setelah membaca pesan tersebut kemudian saksi korban langsung keluar dari rumah untuk menemui terdakwa ditemani oleh saksi Murni (ibu korban), saat bertemu dengan terdakwa tersebut saksi korban langsung menarik rambut terdakwa dan terdawapun menarik rambut saksi korban sehingga terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban;

Bahwa pada saat terjadi saling tarik menarik rambut tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau carter dari saku celana sebelah kiri, saat terdakwa mengeluarkan pisau cutter dengan gagang warna merah dengan ciri-ciri sepanjang 10 cm tersebut kelihatan oleh ibu kandung saksi korban yaitu saksi Murni Pgl. Mur dan seketika itu juga saksi Murni langsung berteriak karena kaget melihat terdakwa mengeluarkan pisau cutter sehingga ayah kandung saksi korban yaitu saksi Saparti datang dan juga ikut meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka terbuka pada pipi kiri dan pipi kanan serta luka robek pada ketiak tangan kanan dan menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari dan sampai saat sekarang ini masih menjalani rawat jalan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sampai saat ini saksi terhalang dan sering merasa sakit dan ngilu pada wajahnya apabila hendak makan, menguap, bicara, tidur dan wajah saksi tidak dapat kembali seperti semula (cacat karena bekas jahitan panjang pada kedua belah pipi saksi);

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama saksi korban AYU GITA SAFITRI Nomor : 01/IPJ/V22/IX/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. CITRA MANELA, Sp.F M Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. Djamil Padang, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sembilan belas tahun ditemukan dua buah luka terbuka mulai dari pelipis kiri hingga pipi kiri dan pipi kanan hingga dagu kanan akibat kekerasan tajam cedera tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Jika Perbuatan Mengakibatkan Luka Berat;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka Berat adalah luka yang tidak dapat diharapkan sembuh seperti semula atau mengakibatkan cacat;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Jalan Tepi Danau Cimpago Belakang SMP 39 Padang RT.003 RW.006 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka robek pada wajah dan badan saksi korban Ayu Gita Syafitri Pgl. Ayu;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama saksi korban AYU GITA SAFITRI Nomor : 01/IPJ/V22/IX/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. CITRA MANELA, Sp.F M Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. Djamil Padang, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia sembilan belas tahun ditemukan dua buah luka terbuka mulai dari pelipis kiri hingga pipi kiri dan pipi kanan hingga dagu kanan akibat kekerasan tajam cedera tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ayu Gita Safitri mengalami luka terbuka pada pipi kiri dan pipi kanan serta luka robek pada ketika tangan kanan dan menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari dan sampai saat sekarang ini masih menjalani rawat jalan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sampai saat ini saksi korban Ayu terhalang dan sering merasa sakit serta ngilu pada wajahnya apabila hendak makan, menguap, bicara, tidur dan wajah saksi tidak dapat kembali seperti semula (cacat karena bekas jahitan panjang pada kedua belah pipi saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (Bra) warna Hitam ;
- 1 (satu) helai Celana Hawai pendek warna Kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi korban Ayu Gita Safitri maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ayu Gita Safitri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Ayu Gita Safitri mengalami luka pada bagian pipi kanan dan kiri yang menimbulkan bekas serta tidak dapat diharapkan sembuh seperti semula ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban, dengan memberi biaya pengobatan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reffy Trimai Yenni Pgl. Rere Binti Syafni Yendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (Bra) warna Hitam ;
 - 1 (satu) helai Celana Hawaii pendek warna Kuning;Dikembalikan kepada saksi korban Ayu Gita Safitri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Sani, S.H., M.H., dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Sani, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H.M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 987/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)